

**KAJIAN YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

JURNAL ILMIAH



OLEH :
JODI GHOZALI
D1A117133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2022**

HALAMAN PENEGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

JURNAL ILMIAH



OLEH :
JODI GHOZALI
D1A117133

**MEYETUJUI,
PEMBIMBING PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kurniawan", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum
NIP.197703032003121001

**KAJIAN YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

**JODI GHOZALI
D1A117133**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAN**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendirian PT setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan eksistensi organ PT dalam melakukan perbuatan hukum. Jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa adanya konsep baru PT pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang dengan pernyataan pendirian. sistem organ PT Persekutuan Modal menganut sistem dua tingkat (*two-tier board system*) yaitu organ yang menganut sistem pengawasan dalam organ perseroan sehingga terdapat RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan dalam PT Perorangan Menganut sistem satu tingkat (*One-tier board system*) yaitu konsep organ tanpa menggunakan organ pengawas.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Pendirian, Eksistensi Organ.

**JURIDICAL REVIEW ON THE LIMITED COMPANY
ESTABLISHMENT AFTER THE IMPLEMENTATION OF LAW
NUMBER 11 OF 2020 ON JOB CREATION**

ABSTRACT

This research aims are to know the establishment of limited company after the effectivity of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, and the existence of limited company organ in conducting legal matters. Type of this research was normative legal research which applied two types of approach, are statute and conceptual approaches. Based on this study, it can be known that the new concept of limited company after the implementation of job creation law is the capital association limited company and individual limited company which can be established by one person with establishment statement. Organ system within limited capital association company embrace two-tier board system, i.e organ which applied supervision system within the organ itself, thus it has general meeting of shareholder, board of direction and board of commissioner. In contrary, the individual limited company only applies one-tier board system i.e organ concept without using supervision body.

Keywords: Limited company, establishment, organ.

I PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Status badan hukum yang dimiliki PT tentunya memiliki beberapa kelebihan dalam melakukan kegiatan usaha. Status badan hukum yang melekat tersebut yaitu memiliki personalitas (*legal personality*), tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dan memiliki harta kekayaan sendiri (*separate patrimony*).¹

Personalitas dalam artian bahwa Perseroan Terbatas dianggap sebagai subjek hukum karena memiliki hak (*recht, right*) dan kewajiban (*duty*).² Ada pula tanggung jawab terbatas dan kekayaan sendiri perseroan merupakan pertanggungjawaban dari pemilik saham terbatas hanya pada saham yang dimilikinya,³ sedangkan memiliki harta kekayaan sendiri yaitu Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta benda pemilik sahamnya.⁴

Akan tetapi, ketentuan mengenai Perseroan Terbatas sekarang ini tidak hanya diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT tetapi diatur pula dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau disebut UU Cipta Kerja.

Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil, menyatakan

¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas : Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, 2020, hlm.2

² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.53

³ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm.52

⁴ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm.57

“Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.”

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pemegang saham perseroan dalam melakukan pendirian dan perubahan pendirian PT dipersamakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham perseroan ini dalam Perseroan Perseorangan bertindak sekaligus sebagai RUPS maupun Direksi perseroan.

Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah kedudukan organ perseroan serta pengambilan keputusan dalam perseroan. UU Cipta kerja jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 kedudukan organ perseroan tidak dijelaskan dan perubahan pendirian perseroan dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh pemegang saham tunggal dan dipersamakan dengan RUPS.

Untuk itu penelitian eksistensi organ dalam melakukan perbuatan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga menarik untuk dibahas.

Setelah melihat uraian diatas maka dapat ditarik benang merah yang menjadi rumusan masalah adalah : bagaimana eksistensi organ PT Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan? Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan artikel ini ialah Untuk mengetahui eksistensi organ Perseroan Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Manfaat penelitian ini diantaranya : a. Manfaat Akademis, Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Strata Satu (S1) Program

Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. b. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Perusahaan pada Khususnya. c. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Hukum Perusahaan, khususnya mengenai pendirian perseroan terbatas dan eksistensi RUPS dalam Perseroan Perseorangan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah penelitian penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum⁵ sehingga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif dapat disebut juga penelitian doktrinal yaitu mengkaji dan menganalisa peraturan-peraturan, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan yang diteliti.

Sebagaimana penelitian ini hendak menelaah kaidah atau norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja Bab IV tentang kemudahan berusaha, bagian kelima tentang Perseroan Terbatas.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.153

⁶ PeterMahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.41

II PEMBAHASAN

Setelah belakunya Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau disebut UU Cipta Kerja melahirkan konsep baru mengenai Perseroan Terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya Perseroan Terbatas (PT) Perorangan (disebut PT Perorangan) yang dapat didirikan oleh satu orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dengan pernyataan pendirian. Sebelumnya yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau disebut UUPT 2007 ialah PT identik didirikan berdasarkan Perjanjian.

Adanya rumusan baru mengenai PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja maka dengan itu pula berubah pengertian tentang perseroan terbatas. Pasal 1 UUPT 2007 dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja merumuskan :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Sebelumnya dalam rumusan UUPT 2007 yang dikatakan PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham. Kemudian dalam UU Cipta Kerja memberikan tambahan rumusan mengenai badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan diubahnya pengertian mengenai perseroan oleh UU Cipta Kerja maka terdapat dua konsep badan hukum dalam Perseroan terbatas dalam sistem hukum

Indonesia. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, menyebutkan,

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas:
 - a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
 - b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Ada pula diperjelas dalam rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, memuat :

- (1) Perseroan terdiri atas:
 - a. Perseroan persekutuan modal; dan
 - b. Perseroan perorangan.

Artinya PT setelah lahirnya UU Cipta Kerja terdapat dua Perseroan. Konsep tersebut berupa Perseroan Terbatas Persekutuan Modal (disebut PT Persekutuan Modal) dan PT Perorangan. Lebih lanjut Permen No 24 tahun 2024 memberikan definisi dari kedua perseroan ini.

PT Persekutuan Modal dalam Pasal 2 ayat (2) Permen No. 21 Tahun 2021. Disebut sebagai Perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Sedangkan mengenai PT Perorangan Pasal 2 ayat (3) Permen No. 21 Tahun 2021 merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro Dan Kecil.

Sebagaimana dimuat dari kedua definisi diatas dapat dimaknai mengenai perbedaan dari kedua Perseroan. PT Persekutuan Modal sebagaimana yang diatur dalam UUPT 2007 merupakan perseroan yang berasaskan perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha yang terbagi atas saham. Sedangkan PT Perorangan adalah PT dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tentunya perseroan melekat status *persona in judicio*.⁷ Artinya sekalipun ia berwujud suatu badan dan bukan manusia alamiah, namun dimata hukum ia dipandang seperti manusia alamiah yang mendukung hak dan kewajiban.

Untuk itu yang menjalankan PT sebagai subjek hukum dari pengurusan atas segala kepentingan PT maka perlu adanya perlengkapan badan atau organ PT berupa Direksi, Dewan Komisaria dan Rapat Umum Pemegang Saham atau disingkat RUPS.⁸ Untuk itu pengurusan PT diwakili oleh organ

PT Persekutuan Modal yang diatur dalam UUPT 2007 bahwa organ PT terdapat RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing serta kedudukan yang sama dalam PT kemudian dalam menjalankan PT untuk kepentingan PT semata.

Adapun dalam UU Cipta Kerja PT Perorangan ketentuan organ hanya diatur mengenai direksi dalam Pasal 153D UU Cipta Kerja No.11 tahun 2021, menyebutkan :

- (1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha

⁷ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas (Teori & Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.19

⁸ Ibid, hlm.18.

Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.

Direksi PT Perorangan sama halnya dengan PT persekutuan modal dalam menjalankan pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan. Ada pula kepentingan yang dimaksud ialah sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat sebagaimana batasan dalam UU Cipta Kerja dan pernyataan pendirian perseroan sebelumnya.

Ketentuan mengenai organ PT Perorangan secara eksplisit diatur dalam PP. No 8 tahun 2021 Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (disebut PP No.8 Tahun 2021). Pasal 8 ayat (5) PP. No 8 tahun 2021 menyebutkan,

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.

Kemudian Pasal 7 ayat (2) huruf g PP. No 8 tahun 2021, tentang Format Isian mengenai identitas pendiri perseroan memperjelas kedudukan organ antara direksi dengan RUPS PT Peroranga. Secara eksplisit dalam lampiran I menyebut, pendiri sekaligus sebagai direksi Perseroan, artinya direksi dengan RUPS merupakan organ yang diduduki oleh orang yang sama.

Dalam teori tindakan tatahukum Indonesia yang mengacu pada konsep organ dua tingkat. Tindakan Direksi dibedakan menjadi *beheren* dan *beschikking*. Perbuatan *beheren* dalam praktik diterjemahkan sebagai perbuatan pengurusan,

Sedangkan perbuatan *beschikking* lazimnya diterjemahkan sebagai perbuatan kepemilikan.⁹

Menurut *Rudhy Prasetya*, sebenarnya perbuatan pengurusan (*beheren*) merupakan wewenang murni dari direksi, yaitu ditandai dengan perbuatan sehari. Sepanjang perbuatan itu merupakan perbuatan pengurusan maka berwenang dilaksanakan sendiri oleh direksi. Sebaliknya perbuatan kepemilikan (*beschikking*) sudah bukan lagi perbuatan sehari, melainkan perbuatan khusus/ istimewa, dan bukanlah wewenang direksi.¹⁰

Dalam hal direksi dapat melakukan perbuatan ini (*beschikking*) terlebih dahulu Direksi membutuhkan persetujuan organ lain, yang mungkin terlebih dahulu persetujuan dari dewan komisaris atau dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹¹

Artinya dalam PT Persekutuan Modal secara jelas dipisahkan antara kewenangan organ perseroan dalam melakukan tindakan pengurusan oleh masing-masing organ. Sedangkan dalam PT Perorangan mempersamakan kewenangan direksi dengan RUPS. Dal ini tentunya sah-sah saja dalam PT Perorangan Direksi sekaligus sebagai RUPS, jika melihat pemegang saham terdapat satu orang.

Tentunya dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ dalam PT Perorangan sebagai perbuatan pengurusan (*beheren*) dan kepemilikan (*beschikking*) dapat dilakukan oleh direksi sebagaimana diatur dalam PP No.8 Tahun 2021 bahwa keputusan direksi dipersamakan dengan RUPS. Melihat

⁹ Ibid, hlm.20

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Ibid.,

Direksi sebagai pemegang saham maka dianggap memenuhi korum dalam RUPS untuk melakukan perbuatan hukum kepemilikan (*beschikking*) oleh direksi.

Selain dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh organ PT yang dipersamakan direksi dengan RUPS, PT perorangan tidak menganut sistem pengawasan dalam organ PT. Melihat butir pasal yang tercantum dalam UU Cipta Maupun peraturan pemerintah maka terdapat perbedaan sistem organ antara PT Perorangan dengan PT Persekutuan modal.

Sistem organ yang dianut dalam PT Perorangan menganut *one-tier board sistem*. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem perseroan persekutuan modal yang menganut sistem *two-tier board sistem* seperti yang diatur dalam UUPT 2007.¹²

One-tier board sistem ini merupakan kebiasaan hukum perusahaan dalam sistem hukum *common law*. Sistem hukum dalam sistem hukum perusahaan dalam kebiasaan hukum *common law* tidak mengenal adanya dewan komisaris, yang dikenal hanyalah dewan direksi dan RUPS.¹³

Prinsip *two-tier board sistem* merupakan sistem dua tingkat. Dalam sistem ini dalam sistem ini disamping direksi ada organ pengawas yang lebih dikenal dengan istilah dewan komisaris. Kemudian prinsip *one-tier board sistem* atau dikenal dengan sistem satu tingkat merupakan perseroan tanpa adanya organ pengawas.

¹² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuasa Aulia, Bandung, 2013, hlm.88.

¹³ Yahya Harahap. Op.Cit. hlm.343

Umumnya *one-tier board sistem* dalam *board of directors* (Direksi) dibagi menjadi dua,¹⁴ *Chief executive officer* (CEO), yang berfungsi dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan perseroan sehari-hari. Dan *Chairman*, kedudukan sebagai direktur non eksekutif (*non-executive directors*).

Pengangkatan non direktur utama ini dikhususkan untuk perseroan terbuka. Jabatan ini diisi oleh mereka yang memiliki keterampilan skil dan pengalaman dalam kedireksian. Direksi non eksekutif ini diposisikan sebagai elemen independen dan objektif dalam mengambil keputusan dalam melakukan pengawasan perseroan, khususnya dalam menyelaraskan benturan kepentingan antara direktur eksekutif dengan kepentingan lain.¹⁵

Pada *one-tier board sistem* selain adanya RUPS juga tetap adanya keanggotaan dewan komisaris dan direksi, dimana jabatan dewan komisaris dapat merangkap jabatan direksi sehingga disebut dengan *board of director*. Pada dasarnya dewan komisaris dalam *one-tier board sistem* mengakui adanya dewan komisaris tetapi berada dalam lingkup *board of director*. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem *two-tier board sistem*, dewan komisaris sebagai organ terpisah dan memiliki kewenangan tersendiri.

Jika dilihat dari konsep organ anatara kedua sistem terdapat perbedaan dalam melakukan perubahan oleh PT. *one-tier board sistem* menitikberatkan pada direksi sebagai pemegang penuh kebijakan dalam PT. sedangkan *two-tier board sistem* terdapat dewan pengawas atau dewan komisaris dalam melakukan perbuatan tertentu oleh direksi PT.

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Ibid., hlm.344

Antara PT Perorangan dengan PT Persekutuan modal terdapat inkonsistensi antara organ. PT Perorangan menganut sistem *one-tier board sistem* (satu tingkat) sedangkan dalam PT Persekutuan modal menganut sistem *two-tier board sistem* (sistem dua tingkat). Perbedaan antara sistem organ ini ialah terletak pada sistem pengawas pada organ PT.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam PT Persekutuan Modal adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi demi melindungi kepentingan pemegang saham dan masyarakat secara umum.¹⁶ Kepentingan yang dimaksud adalah kebijakan yang dilakukan oleh direksi dalam pengurusan PT agar sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

Berbeda halnya dengan PT Perorangan yang tidak menggunakan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan kepada direksi. Hal ini tentunya berlaku karena direksi sekaligus sebagai RUPS dalam PT Perorangan, artinya direksi tidak perlu memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS karena kedua organ ini dalam PT Perorangan merupakan satu kesatuan.

Eksistensi organ dalam PT Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum tetap eksis dalam dalam PT Perorangan. Meskipun terdapat inkonsistensi dengan PT Persekutuan modal, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan sistem organ yang dianut. Selain itu kesatuan antara direksi dengan dengan RUPS karena pemegang saham hanya terdapat satu orang.

Sistem *one-tier board sistem* dalam PT Perorangan dengan sistem *two-tier board sistem* dalam PT Persekutuan Modal. Untuk menentukan mana sistem yang

¹⁶ Santosa Sembiring, Op.Cit. hlm.111.

terbaik dalam organ PT sulit untuk membandingkannya. Antara satu dengan yang lainnya sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan.¹⁷ Akan tetapi dalam PT Perorangan direksi dalam melakukan perbuatan hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan pengurusan dan kepemilikan karena sekaligus segai RUPS PT. untuk itu keberadaan organ pengawas dalam PT Perorangan akan kurang optimal dalam melakukan kewenangan dan fungsi dalam menjalam PT.

¹⁷ Yahya Harahap. Op.Cit. hlm.343

III PENUTUP

KESIMPULAN

Eksistensi organ PT Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan tetap eksis dalam sistem organ. PT Perorangan menitikberatkan pada direksi sebagai organ tunggal sekaligus sebagai pemegang saham (RUPS) dan keputusan direksi dipersamakan dengan RUPS. Dalam sistem organ PT Perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan sistem organ dalam PT yang diatur dalam UUPT 2007 (PT Persekutuan Modal). PT Persekutuan Modal menganut *two-tier board sistem* (sistem dua tingkat) yaitu organ yang menganut sistem pengawasan dalam organ perseroan sehingga terdapat RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan dalam PT Perorangan Menganut sistem *one-tier board sistem* (sistem satu tingkat) yaitu sistem organ tanpa badan pengawas PT

SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang penulis sampaikan, Diharapkan kepada lembaga eksekutif negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk memrikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan “badan hukum perorangan” Terkait tata cara pendirian dan konsep organ yang digunakan agar tidak tidak terjadi multitafsi dalam PT Perorangan dan dipersamakan dengan PT Persekutuan Modal yang diatur dalam UUPT 2007.

Peneliti merekomendasikan agar pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2008 dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa pasal yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Untuk selanjutnya perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait PT Perorangan khususnya mengenai manfaat dan kelebihan Usaha Mikro dan Kecil dijalankan dalam bentuk Perseroan serta bagaimana pendirian PT Perorangan yang menurut peraturan perundangan-undangan baru terlihat lebih mudah dan efektif. Sosialisasi diperlukan agar tidak menimbulkan pro 102 kontra dan masyarakat tidak mengalami kesulitan saat mendirikan PT Perorangan.

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

- Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Perseroan Terbatas : Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- PeterMahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2013, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuasa Aulia, Bandung.
- Rudhi Prasetya, 2014, *Perseroan Terbatas (Teori & Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2018, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Depok.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, RajaGrafindo Persada, Depok.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470).